


Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertaman Kali untuk Pemberian Hak Guna Usaha Perorangan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Membawa Fotokopi Identitas Pemohon (KTP, KK) dan Kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Membawa Bukti Perolehan tanah/alas Hak
5. Membawa Proposal rencana Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
6. Fotocopy SPPT PBB Tahun Berjalan yang telah di cocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Penyerahan bukti SSB(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (Pada saat pendaftaran hak)



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh




1. Pemohon datang ke Kantor Wilayah Aceh Membawa Dokumen Persyaratan
2. Petugas Kantor Wilayah Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan
3. Petugas Kantor Wilayah Menerima Pembayaran Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
4. Petugas Kantor Wilayah Melaksanakan Pengukuran Tanah Dihadiri Pemohonan untuk Luas > 1000 Ha maka Pengukuran dilakukan oleh Petugas Pusat
5. Petugas Melakukan Pemeriksaan Tanah
6. Petugas Menerbitkan Surat Keputusan Kanwil
7. Pemohonan Melakukan Pembayaran BPHTB
8. Petugas Loker Pelayanan Kantah Menerima Pendaftaran SK Hak + SSB/BPHTB
9. Petugas Loker Pembayaran Kantah Menerima Pembayaran untuk UP dan Pendaftaran SK Hak
10. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
11. Petugas Loker Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh

JL. Ir. Mohammad Taher, Lueng Bata 23121 06518052042

<https://kot-bandaaceh.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh / Kantor Pertanahan Kota Banda



Waktu Penyelesaian

Aceh

38 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon 0651 6300110 WhatsApp 08116880570 Email kot bandaaceh atrbpn go id Web lapor go id